

Bentuk:           UNDANG-UNDANG (UU)  
Oleh:             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor:            2 TAHUN 1984 (2/1984)  
Tanggal:          5 JUNI 1984 (JAKARTA)  
Sumber:          LN 1984/17; TLN NO. 3270  
Tentang:         PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981  
Indeks:          ANGGARAN. APBN. Tahun 1980/1981.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

Memperhatikan :

Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K.253/WK/3/1984 tanggal 26 Maret 1984 tentang Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN  
1980/1981.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Nepra dalam Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp 11.053.908.041.462,44 (sebelas trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp 11.000.093.448.274,29 (sebelas trilyun sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat dua puluh sembilan perseratus rupiah).
- (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp 53.814.593.188,15 (lima puluh tiga milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan lima belas perseratus rupiah).

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1984  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

## UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981. Hal ini mengingat Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981. Jelas kiranya bahwa Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara adalah suatu pernyataan dari suatu fakta mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

---

## CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1984  
YANG TELAH DICETAK ULANG